

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Mazhab dan Ushul Mazhab

3.1.1. Pengertian Mazhab

Secara etimologis, istilah *mazhab* (مذهب) berasal dari bentuk *masdar mimy* dan *isim makan* yang berakar dari fi'il *dzahaba* (ذهب), yang berarti "pergi". Oleh karena itu, secara bahasa, mazhab dapat dimaknai sebagai "tempat menuju" atau "jalan" (*ath-thariq*) (Yanggo 1997, 71; Abdullah 1995, 196).

Adapun secara terminologis, mazhab dipahami oleh para ulama fikih sebagai suatu aliran pemikiran dalam bidang hukum Islam yang lahir dari hasil ijtihad seorang mujtahid. Muslim Ibrahim mendefinisikan mazhab sebagai corak pemikiran atau pemahaman hukum yang bersumber dari ijtihad seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Senada dengan itu, Abdur Rahman menjelaskan bahwa mazhab merupakan pandangan atau aliran hukum yang dinisbatkan kepada seorang imam besar, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pemikiran para imam tersebut selanjutnya dikembangkan, diajarkan, dan disebarluaskan oleh para muridnya ke berbagai wilayah dunia Islam (Mardingin 2020, 5).

3.1.2. Sejarah Singkat Kemunculan Mazhab

Setelah Rasulullah Saw wafat, berbagai persoalan fikih yang bersifat *furu'iyah* (cabang) mulai bermunculan di tengah masyarakat Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai persoalan tersebut, khalifah sebagai pemimpin umat berperan menetapkan pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan hasil ijtihadnya. Apabila belum diperoleh keputusan yang dianggap tepat, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan para sahabat. Kehadiran para sahabat senior yang masih hidup pada masa itu memungkinkan proses pengambilan keputusan

berlangsung secara langsung sehingga pendapat mereka dapat dihimpun dengan mudah. Dari mekanisme tersebut lahirlah kesepakatan bersama yang dikenal sebagai *ijma' al-sahabah*. Pada masa sahabat, tercapainya *ijma'* yang melibatkan seluruh mujtahid masih memungkinkan karena jumlah mereka relatif terbatas. Namun, setelah generasi sahabat berlalu dan wilayah Islam semakin luas, upaya menghimpun seluruh mujtahid untuk mencapai satu kesepakatan menjadi semakin sulit dilakukan (Maradingin 2020, 8).

Memasuki periode *Tabi'in* dan *Tabi' al-Tabi'in*, khususnya pada awal abad ke-2 Hijriah, aktivitas ijtihad dalam menggali hukum Islam (*istinbat al-ahkam*) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa ini mulai terbentuk berbagai mazhab fikih yang berlandaskan pada dua kecenderungan utama, yaitu *Ahl al-Hadith* yang lebih menitikberatkan penggunaan hadis sebagai sumber hukum, serta *Ahl al-Ra'yi* yang memberikan ruang lebih luas terhadap penggunaan nalar dan ijtihad. Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tiga belas mazhab pernah dikenal di kalangan jumhur ulama, yang menunjukkan banyaknya ulama mujtahid dengan corak pemikiran yang beragam. Bersamaan dengan itu, disiplin ilmu fikih mulai mengalami proses penyusunan dan pembukuan secara sistematis sehingga ajaran setiap mazhab memiliki metodologi yang jelas dan memperoleh pengikut yang tersebar di berbagai wilayah Islam (Maradingin 2020, 8).

Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan mampu berkembang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Para mujtahid tidak hanya berpegang pada pendapat ulama terdahulu secara tekstual, tetapi juga berupaya melakukan ijtihad untuk menemukan ketentuan hukum yang relevan dengan persoalan yang dihadapi umat. Melalui proses tersebut, hukum Islam tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat, sekaligus mampu memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan dan perkembangan zaman secara adaptif dan konstruktif (Maradingin 2020, 9).

3.1.3. Ushul Mazhab

Ushul fiqh merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan tersusun atas dua kata, yaitu *ushul* dan *al-fiqh*. Kata *ushul* adalah bentuk jamak dari *asl* yang secara etimologis memiliki berbagai makna, seperti asal, pokok, dasar, sumber, induk, maupun sebab ('*illat*). Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, *asl* diartikan sebagai *asfal kulli shay'*, yakni bagian paling dasar atau fondasi dari segala sesuatu. Sejalan dengan itu, Abu Zahrah mendefinisikan *asl* sebagai *ma buniyā 'alayhi ghayruhu*, yaitu sesuatu yang menjadi landasan bagi berdirinya hal lain. Berdasarkan pengertian tersebut, *ushul* dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam proses pembentukan hukum Islam (Darmawati 2019, 7).

Sementara itu, istilah *al-fiqh* secara bahasa berasal dari kata yang bermakna memahami atau mengerti. Bentuk kata *faqqaha-yufaqqihu-fiqhan* menunjukkan makna pemahaman yang mendalam dan menjadi dasar lahirnya istilah fiqh. Dalam konteks keilmuan Islam, pemahaman tersebut mengacu pada kemampuan memahami ajaran Islam secara komprehensif, bukan sekadar mengetahui makna lahiriahnya. Dengan demikian, fiqh dipahami sebagai kemampuan mendalami ajaran Islam secara menyeluruh sehingga mampu melahirkan pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum syariat (Harisudin 2020, 2).

Definisi ushul fiqh juga dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama asal Mesir. Menurutny, ushul fiqh merupakan ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah dan metode-metode yang digunakan untuk menggali serta menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalil syar'i yang terperinci (Khalaf 1977, 12).

Berdasarkan uraian tersebut, ushul fiqh dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang menjadi bekal utama bagi seorang mujtahid dalam proses istinbath hukum, terutama ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya. Melalui ushul fiqh, seorang mujtahid memiliki pedoman metodologis untuk menghubungkan nash-nash

syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis, dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perkembangan (Harisudin 2021, 6). Oleh sebab itu, ushul mazhab dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah dan metodologi yang menjadi ciri khas masing-masing mazhab dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalil syar'i secara rinci.

3.2. Deskripsi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab fikih yang termasuk dalam tradisi Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi. Seiring perkembangannya, mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam di berbagai wilayah, seperti Afganistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, kawasan anak benua India, Tiongkok, Rusia, serta beberapa negara di Afrika Barat. Mazhab ini juga pernah berkembang di Maroko, meskipun pada akhirnya pengaruhnya digantikan oleh Mazhab Maliki. Para pengikut mazhab Hanafi dikenal dengan sebutan *Hanafiyyah*, yaitu bentuk nisbah dari kata *Hanafi* dalam bahasa Arab yang ditambahkan huruf *ya* dan *ta marbutah* pada akhir katanya (Mujib 1994, 98).

Di antara empat mazhab fikih utama dalam Islam Sunni, Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling awal muncul sebelum Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Mazhab yang berkembang di Kufah, Irak, ini dikenal memiliki karakteristik yang menonjol dalam penggunaan *ra'yu* atau penalaran rasional dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi sering disebut sebagai mazhab *Ahl al-Ra'yi*. Julukan tersebut tidak menunjukkan bahwa mazhab ini mengutamakan logika semata tanpa berpedoman pada nash, melainkan menggambarkan pendekatan yang lebih selektif dalam menerima hadis. Mazhab Hanafi cenderung mengutamakan hadis yang sejalan dengan *'umum al-balwa*, yaitu perkara yang telah dikenal luas dan dapat diterima oleh masyarakat, dibandingkan hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur periwayatan. Pendekatan ini menjadi salah

satu ciri khas sekaligus keunggulan Mazhab Hanafi. Keistimewaan tersebut juga mendapat pengakuan dari Imam Syafi'i yang pernah menyatakan, "Barang siapa ingin menyelami lautan fikih, maka ia membutuhkan Abu Hanifah" (Jauhari 2018, 20).

3.2.1. Biografi Imam Abu Hanifah

Pendiri Mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi. Beliau lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ayahnya berasal dari keturunan Persia yang berasal dari wilayah Kabul, Afganistan, sehingga Abu Hanifah bukan berasal dari keturunan Arab asli (Rosyada 1994, 140).

Terdapat beberapa riwayat mengenai asal-usul penyematan gelar "Abu Hanifah". Menurut salah satu riwayat, masyarakat Kufah memberikan gelar tersebut karena ketekunan beliau dalam beribadah, kejujurannya, serta kecerdasannya dalam mencari dan mempertahankan kebenaran. Riwayat lain menjelaskan bahwa julukan tersebut berkaitan dengan kebiasaan Abu Hanifah yang selalu membawa tinta (*dawat*) untuk mencatat ilmu yang diperolehnya dari para ulama. Dalam pengertian bahasa Arab, kata *hanifah* juga dikaitkan dengan makna tinta. Selain itu, terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa beliau dipanggil Abu Hanifah karena memiliki seorang putra bernama Hanifah. Tradisi masyarakat Arab lazim menggunakan nama anak sebagai *kunyah*, yaitu penyebutan seseorang dengan awalan *Abu* (ayah dari), sehingga beliau kemudian dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Yanggo 1997, 95).

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kepribadian mulia, wawasan keilmuan yang luas, serta kebijaksanaan dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketegasan dalam berijtihad dipadukan dengan akhlak yang luhur menjadikannya dihormati oleh berbagai kalangan, termasuk para pejabat pemerintahan pada masanya. Kedudukan dan pengaruhnya yang besar di tengah masyarakat membuat beliau memperoleh gelar *al-Imam al-A'zham*

(Imam Besar), sebuah penghormatan yang menunjukkan tingginya otoritas keilmuan dan kepemimpinannya dalam bidang fikih (asy-Syurbasi 1993, 12).

Imam Abu Hanifah menjalani kehidupannya pada masa peralihan antara dua dinasti besar dalam sejarah Islam, yaitu pada akhir pemerintahan Bani Umayyah di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah pada masa Khalifah al-Manshur. Mazhab fikih yang beliau dirikan kemudian dikenal dengan nama Mazhab Hanafi. Menurut sebuah riwayat, kemunculan Imam Abu Hanifah dipandang sebagai buah dari doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada ayah beliau, Tsabit. Dikisahkan bahwa Tsabit bersama ayahnya, Zuthi, pernah berkunjung menemui Ali bin Abi Thalib di Kufah ketika beliau menetap di kota tersebut akibat gejolak politik yang melanda dunia Islam. Pada kesempatan itu, Ali bin Abi Thalib mendoakan agar keturunan Tsabit kelak menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan pada zamannya. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa doa tersebut kemudian terwujud melalui lahirnya Imam Abu Hanifah (Supriyadi 2008, 102–103).

Sebagian besar kehidupan Imam Abu Hanifah dihabiskan di Kota Kufah, mulai dari masa kelahirannya hingga wafat. Sejak kecil beliau tumbuh dan memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak Kufah pada umumnya, dengan memulai pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur'an. Abu Hanifah dibesarkan dalam lingkungan keluarga pedagang kain sutra yang berkecukupan sekaligus dikenal taat menjalankan ajaran agama. Ayah dan kakeknya sering menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berada di Kufah. Kisah tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi keluarga dan terus diwariskan kepada anak-cucu mereka. Cerita-cerita itu turut memengaruhi ketertarikan Abu Hanifah terhadap pribadi serta pemikiran Ali bin Abi Thalib, sehingga pandangan dan pendapat beliau memperoleh tempat yang istimewa dalam diri Abu Hanifah. Pengaruh tersebut kemudian tercermin dalam sikap, cara berpikir, dan metode ijtihad yang beliau kembangkan di kemudian hari (Ibrahim 1991, 71).

Pada masa kehidupan Imam Abu Hanifah, Kufah merupakan salah satu kota terbesar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kota ini dikenal sebagai tempat berkembangnya berbagai disiplin ilmu serta menjadi ruang pertemuan beragam tradisi intelektual, seperti filsafat Yunani dan hikmah Persia. Sebelum kedatangan Islam, Kufah juga telah menjadi arena perdebatan berbagai mazhab Nasrani mengenai persoalan akidah. Keragaman etnis dan pemikiran yang berkembang di kota tersebut menjadikan Kufah sebagai pusat diskusi mengenai persoalan politik, teologi, dan hukum Islam. Berbagai kelompok pemikiran, seperti Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah, hidup berdampingan di kota ini, di samping lahirnya banyak ulama dan mujtahid terkemuka. Pada masa itu, terdapat tiga halaqah utama yang menjadi pusat kajian keilmuan, yaitu halaqah akidah, halaqah hadis, dan halaqah fikih. Dari ketiga bidang tersebut, Abu Hanifah memusatkan perhatian dan pendalaman ilmunya pada bidang fikih (ash-Shiddieqy 1997, 442).

Sejak masa mudanya, Imam Abu Hanifah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap berbagai cabang ilmu keislaman, di antaranya ilmu qira'at, hadis, nahwu, sastra, syair, ilmu kalam (teologi), serta disiplin ilmu lain yang berkembang pada zamannya. Dari berbagai bidang tersebut, ilmu kalam menjadi salah satu kajian yang paling menarik perhatiannya sehingga beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki kemampuan argumentatif yang kuat dalam bidang tersebut. Ketajaman analisisnya tampak ketika beliau mampu menghadapi dan membantah berbagai pandangan kelompok Khawarij yang dikenal memiliki pemahaman keagamaan yang ekstrem.

Setelah mendalami ilmu kalam, Abu Hanifah mengalihkan fokus kajiannya kepada ilmu fikih di Kufah, yang pada masa itu menjadi pusat perkembangan fikih dengan corak pemikiran rasional. Dalam proses pendidikannya, beliau berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman untuk mempelajari fikih dan hadis. Di samping itu, beliau beberapa kali melakukan perjalanan ke wilayah Hijaz guna memperluas dan menyempurnakan

penguasaan ilmu fikih serta hadis yang sebelumnya telah dipelajari di Kufah. Sepeninggal Hammad bin Abi Sulaiman, para ulama Madrasah Kufah sepakat menunjuk Abu Hanifah sebagai penerus kepemimpinan lembaga tersebut. Melalui kedudukannya itu, beliau melahirkan berbagai fatwa yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan Mazhab Hanafi. Selain itu, beliau juga berhasil membina ratusan murid yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang fikih. Sebagian besar muridnya bahkan dipercaya menduduki jabatan hakim pada masa Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, hingga Mughal (Yanggo 2011, 106–107).

Keunggulan Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih mendapat pengakuan dari banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa dalam persoalan fikih umat Islam sangat bergantung kepada pemikiran Abu Hanifah. Di samping itu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Setiap hadis yang diterimanya terlebih dahulu diteliti keabsahan sanadnya dan dikaji kandungan hukumnya sebelum dijadikan dasar penetapan hukum. Pendekatan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan dengan sebagian ulama sezamannya. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan metode *istinbath* hukum, di mana Abu Hanifah lebih mengedepankan pendekatan *ahl al-ra'yi* yang memberi ruang bagi penalaran rasional, sedangkan kelompok *ahl al-hadith* lebih menitikberatkan pada pemahaman tekstual terhadap nash (ash-Shiddieqy 1997, 193).

Pada masa Imam Abu Hanifah masih terdapat beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. yang hidup, di antaranya Anas bin Malik di Basrah, Sahl bin Sa'd di Madinah, Abu al-Tufayl Amir bin Wathilah, serta Wathilah bin al-Asqa'. Selain memperoleh manfaat dari tradisi keilmuan yang berkembang pada masa tersebut, beliau juga belajar kepada sejumlah ulama Irak yang dikenal dengan metode *ra'yu*. Di antara guru yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektualnya adalah Amir bin Shahril al-Sha'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Ibrahim al-Nakha'i. Sementara itu, dalam

bidang qira'at dan tajwid, beliau berguru kepada Asim bin Abi al-Najud (Mubarak 2000, 73–74).

Berdasarkan perkembangan tersebut, para murid dan pengikut Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan *Hanafiyyah* berperan penting dalam menghimpun, mengembangkan, serta menyebarkan hasil-hasil ijtihad beliau kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya di wilayah Kufah, tetapi juga ke berbagai daerah lainnya. Seiring berjalannya waktu, pemikiran fikih Imam Abu Hanifah memperoleh penerimaan yang luas dan menjadi salah satu mazhab yang berkembang di berbagai kawasan dunia Islam, antara lain Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkmenistan, Suriah, Mesir, dan Lebanon (Yanggo 1997, 102).

Imam Abu Hanifah wafat pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Beliau merupakan putra Tsabit, seorang pedagang kain sutra yang berasal dari keturunan Persia, tepatnya dari wilayah Kabul, Afganistan. Dengan latar belakang tersebut, Imam Abu Hanifah tidak termasuk keturunan Arab asli. Sementara itu, informasi mengenai sosok ibunya tidak banyak ditemukan dalam sumber-sumber sejarah. Meskipun demikian, berbagai riwayat menggambarkan bahwa beliau memiliki penghormatan dan bakti yang sangat besar kepada ibunya. Abu Hanifah kerap mendampingi ibunya menghadiri majelis ilmu, meminta pertimbangannya dalam berbagai urusan, serta berusaha memenuhi keinginannya sebagai bentuk penghormatan. Menurut pandangannya, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sarana untuk memperoleh petunjuk dari Allah Swt., sedangkan kedurhakaan kepada mereka dapat menjadi penyebab datangnya kesengsaraan dalam kehidupan (as-Syurbasi 2004, 14).

Di samping berguru kepada para ulama di Kufah, Imam Abu Hanifah juga memiliki hubungan intelektual dengan Muhammad al-Baqir, saudara dari Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Muhammad al-Baqir dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu, sehingga memperoleh julukan *al-Baqir*, yang bermakna "orang yang membedah atau mengupas ilmu secara

mendalam". Hubungan keilmuan tersebut kemudian berlanjut dengan Ja'far al-Shadiq, putra Muhammad al-Baqir. Walaupun usia Imam Abu Hanifah dan Ja'far al-Shadiq tidak terpaut jauh, berbagai sumber menyebutkan bahwa Ja'far al-Shadiq termasuk salah satu ulama yang menjadi guru dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan Imam Abu Hanifah (Aziz 2018, 18–21).

3.2.2. Guru-Guru Imam Hanafi

Menurut sejumlah sejarawan, Imam Abu Hanifah memperoleh ilmu dari beberapa ulama terkemuka. Beberapa guru yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan pemikiran dan keilmuan beliau antara lain sebagai berikut:

1) Imam Hammad bin Abi Sulaiman

Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari merupakan salah seorang ulama yang memiliki hubungan keilmuan yang sangat erat dengan Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai *maula* Ibrahim bin Abi Musa al-Asy'ari dan tumbuh besar di Kufah. Hammad meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Dalam perjalanan keilmuannya, ia mempelajari fikih kepada Ibrahim an-Nakha'i, seorang tokoh fikih yang memiliki kedudukan penting pada masanya. Imam Abu Hanifah sendiri berguru kepada Hammad selama kurang lebih delapan belas tahun. Melalui Hammad, Abu Hanifah mendalami tradisi fikih Irak yang pada dasarnya berkembang dari pemikiran fikih yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. (Suwaidan 2013, 56; Hanafi 2013, 21)

2) Imam Muhammad al-Baqir

Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hasyimi lebih dikenal dengan sebutan Abu Ja'far al-Baqir. Ia merupakan seorang ulama yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Hubungan keilmuan antara Imam Abu Hanifah dan al-Baqir berlangsung ketika Abu Hanifah telah dikenal sebagai seorang ulama yang menggunakan pendekatan rasional dalam mengembangkan pemikirannya. Pertemuan dengan al-Baqir menjadi salah satu bagian dari perjalanan intelektual Imam Abu Hanifah. (Suwaidan, 2013)

3) Imam Abdullah bin al-Hasan

Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan bin Ali merupakan salah satu tokoh dari kalangan Ahlul Bait yang juga menjadi guru Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai ulama yang mempunyai keluasan pengetahuan serta kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Selain memiliki pengaruh yang besar, Abdullah bin al-Hasan juga dikenal menguasai ilmu *bayan*. Keilmuan dan kemuliaannya mendapat penghargaan dari berbagai kalangan, baik dari para ulama maupun masyarakat secara umum. (Suwaidan, 2013)

4) Imam Ja'far Shadiq

Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan nama al-Shadiq merupakan seorang ulama yang terkenal karena kejujuran, kemuliaan akhlak, dan keluasan pengetahuannya. Ia memiliki keahlian dalam bidang fikih serta dikenal sebagai salah seorang perawi hadis yang memiliki kredibilitas. Dalam berbagai riwayat, Imam Ja'far juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki sikap toleran, berpikiran terbuka, dan berwawasan luas. Salah satu peristiwa yang menunjukkan hubungan keilmuan keduanya adalah ketika Imam Abu Hanifah mengajukan sejumlah persoalan kepada Ja'far al-Shadiq. Dari berbagai persoalan tersebut, Ja'far memberikan jawaban sekaligus menjelaskan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengannya. Imam Ja'far al-Shadiq meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

5) Imam Sa'id bin Jubair

Sa'id bin Jubair termasuk salah seorang ulama besar yang menjadi bagian dari jaringan keilmuan Imam Abu Hanifah. Ia berasal dari kalangan *maula* dan dikenal sebagai salah satu tokoh tabi'in yang memiliki penguasaan ilmu yang mendalam. Keahliannya terutama terlihat dalam bidang tafsir dan fikih. Selain itu, Sa'id bin Jubair juga menguasai berbagai macam bacaan Al-Qur'an. Keluasan pengetahuannya menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati pada zamannya. Ia kemudian meninggal setelah mendapat hukuman atas perintah al-Hajjaj bin Yusuf, yang menyebabkan banyak ulama merasa kehilangan atas wafatnya tokoh tersebut. (Suwaidan, 2013)

6) Imam 'Atha' bin Abi Rabah

'Atha' bin Abi Rabah merupakan seorang ulama yang dikenal sebagai mufti sekaligus ahli hadis di Makkah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ia mempunyai nama asli Abu Rabah dan dikenal memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keilmuan masyarakat Makkah. Ketika terjadi perlawanan Ibnu Zubair terhadap pemerintahan Bani Umayyah, 'Atha' turut terlibat dalam perjuangan tersebut. Keikutsertaannya didasarkan pada pandangan bahwa melawan tindakan yang dianggap zalim merupakan bagian dari kewajiban agama. Dalam konflik tersebut, ia akhirnya terbunuh dan mengalami pemotongan tangan. (Suwaidan, 2013)

7) Imam Nafi'

Nafi' bin Abdillah al-Qurasyi, yang juga dikenal dengan nama al-'Adwi al-'Umari, merupakan seorang *maula* Abdullah bin Umar. Ia menjadi bagian dari lingkungan keilmuan Ibnu Umar dan kemudian dikenal luas sebagai Nafi' al-Faqih karena kemampuan serta penguasaannya dalam bidang fikih. Keilmuan Nafi' mendapat pengakuan yang luas, bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah mengutusnyanya ke Mesir untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat di wilayah tersebut. Dalam bidang hadis, Nafi' dikenal memiliki ketelitian yang tinggi dalam menerima dan menyampaikan riwayat. Ia wafat pada tahun 117 Hijriah. (Suwaidan, 2013)

3.2.3. Murid-Murid dan Karya-Karya Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang fikih dan ilmu kalam pada zamannya. Keilmuan yang dimilikinya menarik banyak orang dari berbagai daerah untuk belajar dan mendalami ilmu kepadanya. Dalam bidang ilmu kalam, terdapat dua karya yang dinisbahkan kepadanya dan cukup dikenal, yaitu *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-Fiqh al-Asghar*. Sementara itu, dalam bidang fikih, tidak terdapat keterangan historis yang secara jelas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menyusun sebuah kitab fikih secara langsung selama masa hidupnya (Dahlan 1996, 340).

Popularitas Imam Abu Hanifah sebagai seorang ahli fikih tidak hanya berkembang di wilayah Irak, tetapi juga menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai daerah di dunia Arab. Mereka datang untuk mempelajari pemikiran dan metode fikih yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Salah satu muridnya yang memiliki peranan penting adalah Abu Yusuf Ya'qub al-Anshari. Ia memperoleh pembelajaran secara langsung dari Imam Abu Hanifah dan kemudian berkembang menjadi salah seorang ulama besar dalam bidang fikih. Keilmuan Abu Yusuf juga mengantarkannya pada posisi sebagai *qadhi* atau hakim pada masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Di antara karya Abu Yusuf yang dikenal adalah *al-Kharaj*, *al-Atsar*, dan *al-Radd 'ala Siyar al-Auza'l* (Asy-Syurbasi 2004, 18).

Selain Abu Yusuf, terdapat sejumlah murid Imam Abu Hanifah lainnya yang kemudian mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan mazhab Hanafi. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (122–198 H), Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi (110–158 H), serta al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i yang wafat pada tahun 204 H. Keempat tokoh tersebut, yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Zufar bin Huzail, dan al-Hasan bin Ziyad, memiliki kontribusi penting dalam meneruskan pemikiran Imam Abu Hanifah. Mereka tidak hanya berperan dalam menghimpun dan menyebarkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah, tetapi juga turut mengembangkan metode dan pemikiran fikih yang menjadi dasar perkembangan Mazhab Hanafi (Supriyadi 2008, 255).

Selain itu, beberapa murid Imam Abu Hanifah, seperti al-Hazail dan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, lebih dikenal dalam menyampaikan dan mengembangkan ilmu melalui aktivitas pengajaran secara lisan daripada melalui penulisan karya ilmiah. Meskipun demikian, al-Hasan bin Ziyad tetap menghasilkan sejumlah karya dalam berbagai bidang. Beberapa karya yang dinisbahkan kepadanya antara lain *al-Qadhi*, *al-Khisal*, *Ma'ani al-Imam*, *an-Nafaqat*, *al-Kharaj*, *al-Faraidh*, *al-Wasaya*, dan *Amani al-Qadhi* (Asy-Syurbasi 2004, 18).

Di antara murid-murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani merupakan salah satu tokoh yang paling produktif dalam mendokumentasikan pemikiran fikih yang berkembang dari gurunya. Ia menyusun enam karya yang kemudian dikenal dengan istilah *al-Kutub as-Sittah* atau enam kitab utama. Keenam kitab tersebut meliputi *al-Mabsuth*, *al-Ziyadat*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Sair al-Shaghir*, dan *al-Sair al-Kabir*. Karya-karya tersebut memiliki posisi penting dalam proses pembentukan dan penyebaran pemikiran Mazhab Hanafi (Supriyadi 2008, 227).

Memasuki abad ke-4 Hijriah, keenam kitab tersebut kemudian dihimpun oleh al-Mawarzi yang dikenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid dan wafat pada tahun 334 H. Hasil penghimpunan tersebut diberi judul *al-Kafi*. Selanjutnya, kitab *al-Kafi* memperoleh penjelasan yang lebih luas melalui karya Imam Muhammad bin Sahl as-Sarkhasi yang wafat pada tahun 490 H. Syarah atau penjelasan tersebut kemudian dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. Dengan demikian, proses penghimpunan dan pensyarah karya-karya tersebut turut berperan dalam menjaga serta meneruskan khazanah pemikiran fikih yang berasal dari tradisi keilmuan Imam Abu Hanifah (Ibrahim 2018, 78).

Salah satu kendala utama dalam menelusuri pemikiran Imam Abu Hanifah adalah terbatasnya sumber primer yang secara langsung memuat gagasan, pemikiran, dan metode istinbat hukum yang beliau kembangkan. Tidak adanya karya orisinal yang secara substansial mendokumentasikan pemikiran Imam Abu Hanifah menyebabkan kajian terhadap pemikirannya lebih banyak dilakukan melalui riwayat dan karya para muridnya. Di antara murid yang memiliki peranan penting dalam mendokumentasikan sekaligus mengembangkan pemikiran tersebut adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Keduanya berperan besar dalam meneruskan, mengembangkan, serta menyebarluaskan tradisi pemikiran yang kemudian menjadi dasar perkembangan Mazhab Hanafi (Sirry 1995, 86).

Dalam tradisi keilmuan Mazhab Hanafi, persoalan-persoalan fikih dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu *al-Ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. Adapun penjelasan dari ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Ushul

Al-Ushul merujuk pada persoalan-persoalan fikih yang termasuk dalam kelompok *Zhahir al-Riwayah*. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah beserta murid-murid utamanya, seperti Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dan Zufar bin Huzail. Berbagai pendapat tersebut kemudian dihimpun dan didokumentasikan oleh Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dalam sejumlah kitab yang menjadi sumber penting dalam perkembangan Mazhab Hanafi.

Karya-karya yang termasuk dalam kelompok *Zhahir al-Riwayah* dikenal dengan enam kitab utama, yaitu:

1. *Al-Mabsuth* atau yang juga dikenal dengan nama *Al-Ashl*;
2. *Al-Jami' al-Kabir*;
3. *Al-Jami' al-Shaghir*;
4. *Al-Siyar al-Kabir*;
5. *Al-Siyar al-Shaghir*; dan
6. *Al-Ziyadat*.

Pada perkembangan berikutnya, keenam kitab tersebut dihimpun oleh al-Hakim al-Syahid dalam sebuah karya yang diberi nama *Al-Kafi*. Kitab tersebut kemudian mendapatkan penjelasan atau *syarah* dari Syams al-Din al-Sarkhasi. Karya syarah yang disusun oleh al-Sarkhasi tersebut juga dikenal dengan nama *Al-Mabsuth* (Sirry 1995, 85).

b. Al-Nawadir

Al-Nawadir merupakan kelompok yang berisi berbagai pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah maupun para muridnya, tetapi tidak termasuk ke dalam kategori *Zhahir al-Riwayah*. Dengan demikian, pendapat-pendapat dalam kelompok ini tetap memiliki keterkaitan dengan tradisi

pemikiran Mazhab Hanafi, meskipun tidak dihimpun dalam sumber-sumber utama *Zhahir al-Riwayah*. Beberapa karya yang termasuk dalam kategori *Al-Nawadir* antara lain *Al-Kaisaniyyat*, *Al-Ruqayyat*, *Al-Haruniyyat*, dan *Al-Jurjaniyyat* (Sirry 1995, 85).

c. Al-Fatawa

Al-Fatawa merupakan kumpulan pendapat hukum atau fatwa yang dihasilkan melalui proses ijtihad para murid Imam Abu Hanifah maupun ulama-ulama yang hidup pada masa sesudahnya. Pendapat tersebut dikembangkan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan metode istinbat yang menjadi karakteristik Mazhab Hanafi. Dengan demikian, kategori ini menunjukkan perkembangan pemikiran fikih Hanafi yang terus berlangsung melalui ijtihad para ulama setelah generasi Imam Abu Hanifah (Sirry 1995, 85).

Selain menghasilkan berbagai karya yang membahas fikih dan ushul fikih, para ulama Hanafi juga mengembangkan sejumlah kaidah yang digunakan sebagai landasan dalam memahami dan menetapkan hukum. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dihimpun dalam berbagai karya khusus. Beberapa kitab yang membahas kaidah fikih dalam tradisi Mazhab Hanafi antara lain:

1. *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi;
2. *Ta'sis al-Nazhar*, karya Abu Zaid al-Dabusi;
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, karya Ibnu Nujaim;
4. *Majami' al-Haqa'iq*, karya Abu Sa'id al-Khadimi;
5. *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*;
6. *Al-Fawa'id al-Bahiyyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id*, karya Ibnu Hamzah;
dan
7. *Qawa'id al-Fiqh*, karya al-Mujaddidi (Mubarak 2000, 78).

Mazhab Hanafi pada dasarnya merupakan kumpulan hasil pemikiran dan ijtihad fikih yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Landasan utama dalam pembentukan pemikirannya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah

Rasulullah. Dalam perkembangannya, Imam Abu Hanifah juga banyak menggunakan pendekatan *ra'yu*, yaitu penggunaan pertimbangan rasional dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam sumber utama. Penggunaan metode tersebut kemudian menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada Mazhab Hanafi sehingga mazhab ini sering dikategorikan sebagai mazhab yang kuat dalam penggunaan *ra'yu*. Mazhab Hanafi juga dikenal sebagai salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang memiliki pengaruh luas, bersama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Ridwan 2003, 511).

Para murid Imam Abu Hanifah memiliki kontribusi besar dalam mendokumentasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemikiran fikih yang diajarkan oleh gurunya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai karya fikih yang mereka hasilkan. Beberapa karya tersebut antara lain:

1. Al-Kharaj, merupakan karya Imam Abu Yusuf yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum dan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif fikih.
2. Zahir al-Riwayah, merupakan kumpulan karya Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang menjadi salah satu sumber utama dalam Mazhab Hanafi. Kumpulan ini terdiri atas enam kitab, yaitu *al-Mabsuth*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Shaghir*, *as-Siyar al-Kabir*, *as-Siyar as-Saghir*, dan *az-Ziyadat*.
3. Al-Nawadir, juga merupakan karya Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini memuat sejumlah pendapat fikih yang tidak termasuk dalam kelompok *Zahir al-Riwayah*. Karya tersebut mencakup beberapa kitab, yaitu *al-Haruniyyah*, *al-Kaisaniyyah*, *al-Jurjaniyyah*, dan *ar-Radiyyah*.
4. Al-Mabsuth, merupakan karya Imam as-Sarakhsi yang berfungsi sebagai syarah atau penjelasan terhadap kitab *al-Kafi*. Di dalamnya dibahas berbagai persoalan keagamaan dengan memuat sejumlah pendapat dan fatwa yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah.

5. *Badai' as-Sana'i*, merupakan karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi. Karya ini termasuk salah satu kitab penting dalam khazanah fikih Mazhab Hanafi.
6. *Hashiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*, merupakan karya Ibnu Abidin yang memberikan penjelasan dan catatan terhadap kitab *ad-Durr al-Mukhtar*. Karya ini juga menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan fikih Mazhab Hanafi (Dewan Redaksi Ensiklopedia, 346).

3.2.4. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Metode *istinbat* hukum yang diterapkan oleh ulama Hanafiyah dapat ditelusuri melalui berbagai literatur ushul fikih yang ditulis oleh para pengikut Imam Abu Hanifah. Melalui karya-karya tersebut, mereka berupaya menguraikan dan menyusun secara sistematis metode ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan berbagai pendapat hukum yang dikemukakannya. Muhammad Abu Zahrah dalam *Tarikh Mazahib al-Islamiyah* menjelaskan bahwa metode *istinbat* Imam Abu Hanifah memiliki sejumlah prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan dalam proses penetapan hukum sebagai berikut:

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَلَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَدْ اجْتَهِدُوا فَأَجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهِدُوا

Artinya:

Aku berpegang pada Kitab Allah, jika aku tidak menemukannya, maka dengan sunnah Rasulullah. Jika aku tidak menemukannya dalam Kitab Allah maupun dalam sunnah Rasulullah, maka aku berpegang pada pendapat para sahabat beliau. Aku mengambil pendapat siapa saja di antara mereka yang aku kehendaki dan meninggalkan siapa yang aku kehendaki, namun aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Adapun jika perkara telah sampai kepada pendapat Ibrahim, al-Sya'bi, Ibnu Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id bin al-Musayyib, maka mereka telah berijtihad, sehingga aku pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. (Zahrah, 354)

Selanjutnya, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah mengembangkan metode *istinbat* hukum melalui beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam proses penetapan hukum yaitu:

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ : يَمْضِي الْأَمْرُ عَلَى الْقِيَاسِ، فَإِذَا قَبِحَ الْقِيَاسُ أَمْضَاهُ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ مَا دَامَ يَمْضِي لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا يَتَأَمَّلُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَكَانَ يُوصِلُ الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقِيسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْتِحْسَانِ، أَيُّهُمَا كَانَ أَوْفَقَ رَجَعَ إِلَيْهِ

Artinya:

Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada *ijma'*, dan apabila *qiyas* itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada *istihsan* selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika *istihsan* itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama *qiyas* itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada *istihsan* dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu. (Zahrah, 355).

Menurut Ahmad Djazuli, Imam Abu Hanifah menggunakan tujuh metode dalam melakukan *istinbath* hukum atau dalam menerapkan prinsip-prinsip *ushul al-fiqh*. Ketujuh metode tersebut menjadi dasar yang digunakan dalam proses penetapan hukum. (Az-Zuhaili, 44). Adapun metode-metode tersebut meliputi:

1) Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama. Al-Qur'an menjadi dasar bagi seluruh ketentuan syariat, baik ketentuan yang dapat dipahami dan diterapkan secara langsung maupun ketentuan yang masih membutuhkan penjelasan melalui As-Sunnah. Selain berfungsi sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an juga menjadi landasan awal dalam proses pengembangan hukum melalui metode analogi (*qiyas*) serta berbagai bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid (Az-Zuhaili, 44).

2) As-Sunnah

Setelah Al-Qur'an, As-Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum kedua yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam proses *istinbath* hukum.

Apabila suatu persoalan tidak memiliki ketentuan yang ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an, Imam Abu Hanifah kemudian merujuk kepada As-Sunnah untuk memperoleh dasar hukumnya. Dalam menggunakan hadis sebagai sumber hukum, Imam Abu Hanifah menerapkan sikap yang cukup selektif dalam menerima dan memahaminya. Apabila tidak terdapat nash yang bersifat *qath'i* dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ia memberikan ruang yang lebih besar terhadap penggunaan penalaran dan ijtihad dalam menetapkan hukum. As-Sunnah sendiri mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun ketetapan atau persetujuan beliau (*taqririyah*) yang berkaitan dengan ketentuan hukum syariat (Bakry, 49).

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa mengenai ketentuan hukum terhadap persoalan tertentu. Dalam sejarah pembentukan hukum Islam, *ijma'* berkembang sebagai salah satu metode *istinbath* setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, *ijma'* memiliki kedudukan sebagai *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam menetapkan suatu hukum. Ulama Hanafiyah mengenal dua bentuk *ijma'* yang dapat dijadikan hujjah, yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*.

Ijma' sharih terjadi apabila para mujtahid menyatakan kesepakatan secara terang-terangan, baik melalui pendapat maupun tindakan, terhadap suatu ketentuan hukum dan tidak terdapat mujtahid yang menyampaikan penolakan. Adapun *ijma' sukuti* terjadi ketika sebagian mujtahid menyampaikan pendapat mengenai suatu persoalan hukum, sementara mujtahid lainnya memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Sikap diam tersebut tidak secara otomatis dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan ataupun penolakan terhadap pendapat yang dikemukakan (Khalaf 1978, 49).

4) Qaul Shahabi (Fatwa Sahabat)

Qaul shahabi atau fatwa sahabat memiliki posisi yang penting dalam proses penetapan hukum Imam Abu Hanifah. Hal tersebut berkaitan dengan

kedudukan para sahabat sebagai generasi yang hidup bersama dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan proses turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, mengetahui latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), memahami sebab munculnya hadis (*asbab al-wurud*), serta mengetahui secara langsung para perawi hadis.

Atas dasar kedekatan tersebut, pendapat para sahabat memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan pendapat para tabi'in. Imam Abu Hanifah menjadikan fatwa sahabat sebagai salah satu rujukan penting ketika suatu persoalan hukum tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, para sahabat merupakan generasi yang menerima dan meneruskan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Pengetahuan mereka dinilai memiliki kedekatan yang kuat dengan sumber ajaran Islam karena mereka menyaksikan secara langsung berbagai peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat maupun munculnya hadis serta memahami hubungan antara kandungan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Zahrah 1995, 378).

5) Qiyas (Analogi)

Qiyas merupakan metode penetapan hukum yang digunakan apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, maupun fatwa sahabat. Metode ini dilakukan dengan menghubungkan persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum dengan persoalan yang telah memiliki dasar hukum dalam nash. Hubungan tersebut didasarkan pada adanya kesamaan '*illat* atau alasan hukum di antara kedua persoalan. Dengan demikian, hukum yang telah ditetapkan terhadap kasus sebelumnya dapat diterapkan pada kasus baru karena memiliki sebab hukum yang sama.

6) Istihsan

Istihsan secara umum dapat dimaknai sebagai upaya memilih sesuatu yang dianggap lebih baik atau lebih tepat. Dalam konteks *istinbath* hukum, istihsan merupakan metode yang memungkinkan seorang mujtahid meninggalkan hasil qiyas tertentu dan memilih ketentuan hukum yang berbeda berdasarkan pertimbangan yang lebih kuat. Penggunaan metode ini

dapat dilakukan ketika penerapan qiyas dinilai kurang sesuai dengan kondisi suatu persoalan atau menghasilkan ketentuan yang bertentangan dengan nash. Dengan demikian, istihsan menjadi salah satu metode untuk memperoleh ketentuan hukum yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip syariat.

7) 'Urf

'Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan diterima oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tertentu. Dalam proses penetapan hukum, 'urf dapat dipertimbangkan apabila suatu persoalan tidak memiliki ketentuan yang secara langsung ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun praktik para sahabat. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam *istinbath* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

مَا عَتَادَهُ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya:

"Sesuatu telah menjadi pegangannya dan telah berpegang teguh (istiqamah) dalam urusan-urusannya." (Zahrah 1958, 273)

Berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat, para ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebiasaan tersebut tetap mempertahankan kemaslahatan serta tidak menyebabkan munculnya kemudharatan bagi masyarakat.
- b. 'Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebiasaan semacam ini dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan atau menghilangkan kemaslahatan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum (Khalaf 1978, 21).

Berdasarkan uraian mengenai metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan hukum dalam Mazhab Hanafi dilakukan melalui tahapan yang sistematis dengan menempatkan Al-

Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam kedua sumber tersebut, Imam Abu Hanifah merujuk pada *ijma'* dan pendapat para sahabat. Selanjutnya, apabila persoalan masih belum memiliki ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar, digunakan metode *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf* sebagai instrumen dalam menemukan hukum. Penggunaan berbagai metode tersebut menunjukkan bahwa pemikiran fikih Imam Abu Hanifah tidak hanya berlandaskan pada teks keagamaan, tetapi juga memberikan ruang terhadap pertimbangan rasional dan kondisi sosial masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, karakteristik utama metode *istinbath* Imam Abu Hanifah terletak pada perpaduan antara penggunaan sumber-sumber *naqliyah* dan pendekatan rasional dalam menetapkan hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan Mazhab Hanafi memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Metode yang dikembangkan Imam Abu Hanifah kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh para murid serta ulama Hanafiyah setelahnya, sehingga menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan dan penyebaran Mazhab Hanafi.

3.3. Deskripsi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih yang berkembang dalam tradisi Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i, dan berkembang secara luas sejak awal abad ke-9 Masehi. Pengikut Mazhab Syafi'i tersebar di berbagai wilayah, antara lain Mesir bagian selatan, wilayah barat Arab Saudi, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, pesisir Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Pemikiran fikih Imam Syafi'i berkembang dalam konteks perdebatan antara dua kecenderungan pemikiran hukum Islam pada masa itu, yaitu *ahl al-hadits* yang lebih

mengutamakan penggunaan hadis dan *ahl al-ra'yi* yang memberikan ruang lebih besar terhadap penalaran dan ijtihad.

Dalam perjalanan intelektualnya, Imam Syafi'i berguru kepada sejumlah ulama terkemuka dari berbagai pusat keilmuan Islam. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Imam Malik, tokoh utama dalam tradisi *ahl al-hadits*. Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, seorang ulama yang memiliki keterkaitan kuat dengan tradisi *ahl al-ra'yi* dan merupakan murid Imam Abu Hanifah. Ia juga memperdalam ilmu kepada sejumlah ulama di wilayah Hijaz dan kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk mempelajari metode *istinbath* hukum yang berkembang di kalangan fuqaha setempat. Pengalaman belajar dari berbagai lingkungan intelektual tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong Imam Syafi'i dalam merumuskan metode dan pemikiran fikihnya sendiri (Asy-Syafi'i 2008, 11).

Salah satu keunggulan Imam Syafi'i dalam membangun mazhabnya adalah penguasaannya terhadap dua corak pemikiran hukum yang berkembang pada masa tersebut. Ia memperoleh pemahaman mengenai tradisi *ahl al-hadits* melalui pembelajarannya bersama Imam Malik, sementara wawasan mengenai metode *ahl al-ra'yi* diperolehnya ketika belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Pengalaman tersebut memungkinkan Imam Syafi'i mempertemukan kedua pendekatan tersebut dalam suatu kerangka pemikiran fikih yang lebih sistematis. Oleh sebab itu, Mazhab Syafi'i sering dipandang memiliki karakter moderat karena berusaha menyeimbangkan penggunaan dalil-dalil syariat dengan pertimbangan rasional. Pendekatan tersebut menempatkan teks keagamaan dan kemampuan akal secara proporsional, sehingga tidak terjebak pada penggunaan teks secara berlebihan maupun penggunaan rasio yang terlalu bebas (Asy-Syafi'i 2008, 19).

3.3.1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Tahun kelahiran tersebut juga bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah (Bafaqih 2008, 1). Ayah Imam Syafi'i bernama Idris bin al-Abbas. Sebelumnya, Idris menetap di Madinah, kemudian berpindah bersama keluarganya ke Asqala, sebuah daerah yang berada di bagian barat daya Palestina dan berdekatan dengan Gaza. Namun, sebelum Imam Syafi'i lahir, ayahnya telah meninggal dunia. Dengan demikian, Imam Syafi'i tumbuh tanpa sempat mendapatkan asuhan langsung dari ayahnya (Hajar 2008, 50–51).

Dari sisi nasab, Imam Syafi'i memiliki garis keturunan yang bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdi Manaf bin Qushai. Berdasarkan garis keturunan tersebut, para ulama menyebutkan adanya beberapa keistimewaan yang melekat pada nasab Imam Syafi'i yaitu:

1. Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy, suatu keutamaan yang membedakannya dari beberapa imam mazhab lainnya, seperti Imam Abu Hanifah.
2. Imam Syafi'i berasal dari Bani al-Muthalib, yaitu keturunan al-Muthalib yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah SAW.

Terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Selain riwayat mengenai waktu kelahirannya, terdapat kisah tentang mimpi yang dialami oleh ibu Imam Syafi'i ketika sedang mengandung. Dalam mimpi tersebut, ia melihat sebuah bintang keluar dari perutnya, kemudian bintang itu naik ke langit dan cahayanya tersebar ke berbagai negeri. Ketika mimpi tersebut disampaikan kepada ahli takwil, mereka menafsirkannya sebagai pertanda bahwa dari rahimnya akan lahir seorang ulama besar yang memiliki ilmu luas. Ilmu tersebut diperkirakan akan menerangi masyarakat

Mesir dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah lainnya (Asy-Syinawi 2017, 346).

Sejak dilahirkan, Imam Syafi'i telah berstatus sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal dunia sebelum ia lahir. Kondisi tersebut membuatnya tumbuh dalam keadaan ekonomi yang sederhana. Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi tidak menghalanginya untuk memperoleh pendidikan. Pada masa itu, para guru umumnya tidak memperoleh bayaran secara langsung dari kegiatan mengajar karena tugas mereka lebih berorientasi pada penyampaian ilmu. Imam Syafi'i dikenal memiliki kemampuan mengingat dan memahami pelajaran yang sangat kuat. Setiap kali mendapatkan pelajaran dari gurunya, ia mampu menangkap materi dengan cepat dan menguasainya dengan baik. Setelah proses pembelajaran selesai, ia sering membantu menjelaskan kembali materi tersebut kepada murid-murid lainnya. Dari kegiatan tersebut, ia terkadang mendapatkan imbalan sebagai penghargaan atas bantuannya.

Kemampuan intelektual Imam Syafi'i telah terlihat sejak usia yang masih sangat muda. Pada usia tujuh tahun, ia disebut telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Ketika berusia sekitar sembilan tahun, kemampuan hafalannya semakin berkembang dan ia mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar. Dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, ia bahkan diriwayatkan telah mengkhataamkan Al-Qur'an sebanyak enam belas kali. Setahun setelah itu, Imam Syafi'i juga telah menghafal *Al-Muwatha'* karya Imam Malik yang memuat sejumlah hadis pilihan. Selain menghafal Al-Qur'an dan hadis, ia memperdalam kemampuan bahasa serta sastra Arab dengan belajar kepada masyarakat Badui dari Bani Hudzail selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan proses tersebut, ia kembali ke Makkah untuk memperdalam ilmu fikih kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang ulama yang juga menjabat sebagai mufti Makkah pada masa itu. Berkat kemampuan dan penguasaan ilmunya, Imam Syafi'i dipercaya menjadi mufti Makkah ketika usianya masih sekitar lima belas tahun (Supriyadi 2008, 108).

Ketika berusia sekitar dua puluh tahun, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Madinah untuk memperdalam ilmu fikih kepada Imam Malik. Selama berada di Madinah, ia dikenal memiliki perhatian yang kuat terhadap fikih Imam Malik dan tradisi keilmuan ulama Madinah. Kedudukannya sebagai pembela dan penguat ajaran Sunnah kemudian membuatnya memperoleh gelar *Nashir al-Sunnah* yang berarti pembela Sunnah. Setelah dari Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Irak untuk mempelajari pemikiran dan karya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Di Irak, ia juga aktif mengikuti berbagai *munazharah* atau diskusi ilmiah. Interaksi intelektual tersebut memperluas wawasan fikihnya dan mempertemukan dirinya dengan dua corak pemikiran hukum yang berbeda, yaitu tradisi fikih Madinah dan fikih Irak. Dari pengalaman tersebut, Imam Syafi'i kemudian terdorong untuk membangun suatu metode fikih yang lebih mandiri dengan mengintegrasikan unsur-unsur positif dari kedua tradisi tersebut. Ketika belajar kepada Imam Malik, ia tidak bersikap fanatik, melainkan mempelajari pemikirannya secara kritis dan analitis. Setelah menyelesaikan pembelajarannya di Irak, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mulai mengembangkan kegiatan keilmuan melalui halaqah yang menjadi salah satu sarana pembentukan pemikiran fikihnya. Dari proses tersebut kemudian berkembang Mazhab Syafi'i (Ash-Shiddieqy 1997, 510).

Pembentukan Mazhab Syafi'i semakin terlihat ketika penguasaan ilmu Imam Syafi'i telah matang dan ia mulai aktif memberikan fatwa kepada masyarakat. Dalam memberikan fatwa, ia memandang penting adanya dasar hukum yang jelas sebagai landasan. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i berusaha menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum tanpa harus terikat secara langsung pada pendapat atau fatwa imam-imam mazhab sebelumnya. Seiring dengan perkembangan aktivitas ijtihadnya, pemikiran hukum Imam Syafi'i semakin berkembang, terutama sekitar tahun 198 Hijriah. Dalam menyampaikan hasil ijtihadnya, ia tidak hanya mengandalkan penyampaian secara lisan, tetapi juga menuangkannya dalam

berbagai karya tulis. Karya-karya tersebut memuat pandangan, argumentasi, dan hasil pemikirannya yang kemudian menjadi pedoman serta sumber rujukan bagi generasi ulama setelahnya (Djumris 1992, 78).

Ketika berusia sekitar tiga puluh tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan asal Yaman bernama Hamidah binti Nafi'. Ia disebut memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Khalifah Utsman bin Affan, salah seorang sahabat sekaligus khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Dari pernikahan tersebut, Imam Syafi'i dikaruniai tiga orang anak, yang terdiri atas seorang putra dan dua putri. Putranya bernama Muhammad bin Syafi'i dan pada kemudian hari dikenal sebagai seorang *qadhi* atau hakim di wilayah Jazirah Arab.

Setelah menetap di Mesir, Imam Syafi'i mencurahkan perhatian yang besar terhadap pengembangan dan penyebaran pemikiran fikihnya. Selama kurang lebih enam tahun, ia menyampaikan ilmunya melalui kegiatan pengajaran secara langsung sekaligus menuangkan pemikirannya dalam berbagai karya tulis. Salah satu karya penting yang dihasilkan dalam bidang ushul fikih adalah *Al-Risalah*, yang kemudian memiliki kedudukan penting dalam perkembangan kajian ushul fikih. Setelah menjalani perjalanan intelektual dan kehidupan yang panjang, Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada usia sekitar lima puluh empat tahun. Ia wafat pada malam Jumat setelah melaksanakan salat Magrib, yang dalam sumber tersebut disebut bertepatan dengan 28 Juni 819 Masehi. Selama kehidupannya, Imam Syafi'i mengalami pergantian kekuasaan sebanyak enam kali pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah (Supriyadi 2008, 107–110).

3.3.2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris dan dikenal sebagai salah seorang ulama yang memiliki penguasaan mendalam dalam bidang fikih dan hadis. Dalam perjalanan menuntut ilmu, Imam Syafi'i berguru kepada banyak ulama yang tersebar di berbagai wilayah dengan jarak tempat tinggal yang cukup berjauhan. Kondisi tersebut membuat perjalanan

intelektual Imam Syafi'i berlangsung di berbagai pusat keilmuan Islam. Al-Fakhr al-Razi menyebutkan bahwa jumlah guru Imam Syafi'i yang menjadi sumber periwayatan hadis sangat banyak. Namun, tidak seluruhnya disebutkan, melainkan hanya beberapa tokoh yang dianggap paling terkenal dan memiliki keahlian dalam bidang fikih serta fatwa (Asy-Syinawi 2017, 492).

Menurut Asy-Syinawi, terdapat sekitar 19 guru Imam Syafi'i yang dikenal luas karena penguasaan mereka terhadap fikih dan fatwa. Para guru tersebut berasal dari beberapa pusat keilmuan Islam, yaitu lima orang dari Makkah, enam orang dari Madinah, empat orang dari Yaman, dan empat orang dari Irak. Adapun ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i dari wilayah Makkah antara lain:

1. Imam Sufyan bin Uyainah;
2. Imam Muslim bin Khalid az-Zanji;
3. Imam Sa'id bin Salim al-Qaddah;
4. Imam Dawud bin Abdurrahman al-'Athar; dan
5. Imam Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud (Asy-Syinawi 2017, 492).

Selain guru-guru yang berasal dari Makkah, Imam Syafi'i juga menimba ilmu kepada sejumlah ulama dari berbagai wilayah lainnya. Para guru yang berasal dari Madinah antara lain:

1. Imam Malik bin Anas;
2. Imam Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari;
3. Imam Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi;
4. Imam Ibrahim bin Abi Yahya al-Usami;
5. Imam Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik; serta
6. Imam Abdullah bin Nafi' ash-Shana', yang merupakan sahabat Ibnu Abi Dzi'ab.

Sementara itu, selama berada di Yaman, Imam Syafi'i berguru kepada beberapa ulama, yaitu:

1. Imam Mutharrif bin Mazin;
2. Imam Hisyam bin Yusuf yang dikenal sebagai hakim di Shan'a;
3. Imam Umar bin Abi Salamah yang memiliki hubungan keilmuan dengan al-Auza'i; dan
4. Imam Yahya bin Hassan yang dikenal sebagai sahabat al-Laits bin Sa'ad.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Irak meliputi:

1. Imam Waki' bin al-Jarrah;
2. Imam Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufiyan;
3. Imam Ismail bin Aliyah; serta
4. Imam Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashriyani.

Selain berguru kepada para ulama tersebut, Imam Syafi'i juga mempelajari berbagai karya dan kitab dari ulama Irak. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuannya adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam Syafi'i mempelajari kitab-kitab Muhammad bin Hasan secara langsung melalui proses pembacaan dan penyimak penjelasan darinya. Ia juga memperoleh pengetahuan mengenai hadis dan fikih yang berkembang di Irak. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menjadi salah satu guru penting yang turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan pemikiran fikih Imam Syafi'i.

3.3.3. Murid-Murid dan Karya-Karya Mazhab Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dalam *Ahkam Al-Qur'an*, Imam Syafi'i menghasilkan banyak karya dalam berbagai bentuk, baik berupa risalah maupun kitab yang membahas sejumlah bidang keilmuan. Al-Qadhi Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzi menyebutkan bahwa jumlah karya yang disusun oleh Imam Syafi'i mencapai sekitar 113 kitab yang mencakup bidang tafsir, fikih, adab, dan disiplin ilmu lainnya. Para sejarawan kemudian mengelompokkan karya-karya Imam Syafi'i ke dalam dua kategori. Pertama, karya yang disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*.

Al-Risalah disampaikan melalui riwayat muridnya, al-Buwaithi, kemudian diteruskan oleh Rabi' bin Sulaiman. Kedua, karya yang disusun oleh para muridnya berdasarkan pemikiran dan ajaran Imam Syafi'i. Di antara karya tersebut adalah *Mukhtashar* yang disusun oleh al-Muzani dan *Mukhtashar* karya al-Buwaithi. Kedua karya tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ringkasan dari sejumlah karya Imam Syafi'i yang berkaitan dengan *Al-Imla' wa al-Amly* (Yanggo 2011, 150).

Dalam proses penyebaran pemikiran dan Mazhab Syafi'i, para murid Imam Syafi'i memiliki peranan yang cukup penting. Aktivitas pendidikan dan pengajaran tersebut berlangsung di beberapa pusat keilmuan, terutama Makkah, Baghdad, dan Mesir. Di Makkah, sejumlah murid memperoleh pengetahuan fikih secara langsung dari Imam Syafi'i. Demikian pula ketika Imam Syafi'i melakukan kunjungan keduanya ke Baghdad, ia memiliki sejumlah murid yang mengikuti majelis dan mempelajari pemikiran fikihnya. Setelah menetap di Mesir, kegiatan pengajaran Imam Syafi'i kembali diikuti oleh banyak penuntut ilmu yang kemudian berperan dalam meneruskan dan mengembangkan mazhabnya (Mughniyah 2000, 30).

1. Imam Abu Tsaur al-Kalbi

Abu Tsaur memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Baghdadi dan dikenal dengan laqab Abu Tsaur. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 170 H. Sebelum kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad, Abu Tsaur dikenal sebagai salah seorang tokoh *ahl al-ra'yi* yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut. Setelah Imam Syafi'i tiba di Baghdad, Abu Tsaur menghadiri majelis ilmunya dan kemudian mempelajari fikih secara langsung darinya. Abu Tsaur dikenal sebagai seorang ulama yang telah mencapai tingkat *mujtahid* dan memiliki kecenderungan kuat untuk mengikuti *qaul qadim*, yaitu pendapat lama Imam Syafi'i. Meskipun demikian, para ulama kontemporer membedakan pendapat pribadi Abu Tsaur dari pendapat Mazhab Syafi'i. Apabila pendapatnya bertentangan dengan Imam Syafi'i dalam

suatu persoalan, pendapat tersebut tidak secara otomatis dikategorikan sebagai bagian dari Mazhab Syafi'i.

Dalam bidang hadis, Abu Tsa'ur juga dikenal sebagai perawi yang memiliki kredibilitas (*tsiqah*). Kedudukannya dalam bidang hadis terlihat dari adanya periwayatan hadis darinya oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj. Abu Tsa'ur meninggal dunia di Baghdad pada tahun 240 H (Jauhari, 24).

2. Imam Abu Ali al-Karabisi

Imam Abu Ali al-Karabisi memiliki nama lengkap Husain bin Ali al-Karabisi. Pada awalnya, ia mengikuti pemikiran fikih Imam Abu Hanifah. Namun, setelah mempelajari pemikiran Imam Syafi'i, pandangannya mengalami perubahan dan ia kemudian menjadi salah seorang tokoh yang mendukung pemikiran serta fatwa Imam Syafi'i (Aizid, 38).

Sebelum berguru kepada Imam Syafi'i, Abu Ali al-Karabisi telah mempelajari fikih dari sejumlah ulama di Irak. Ia dikenal memiliki perhatian yang besar terhadap kajian hadis dan fikih. Meskipun demikian, perjalanan keilmuannya juga diwarnai oleh kontroversi, terutama karena sikapnya yang kritis terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Beberapa pandangannya juga dinilai berbeda dengan pendapat para ulama ahli hadis sehingga menyebabkan sebagian ulama mengambil jarak darinya. Abu Ali al-Karabisi wafat pada tahun 245 H. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Imam Syafi'i dalam pengembangan fikih dengan menilai bahwa melalui pengajaran Imam Syafi'i, para murid dapat memahami metode dalam mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW (Jauhari, 24).

3. Imam al-Hasan az-Za'farani

Al-Hasan az-Za'farani memiliki nama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabah az-Za'farani al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 173 H di wilayah yang dikenal dengan nama az-Za'farani. Setelah itu, ia berpindah ke Baghdad untuk melanjutkan perjalanan intelektualnya. Di Baghdad, ia berguru kepada Imam Syafi'i dan menjadi salah satu murid yang berperan dalam penyebaran pemikirannya. Meskipun al-Hasan az-Za'farani

tidak mencapai tingkat *mujtahid*, ia memiliki kontribusi penting dalam perkembangan tradisi keilmuan yang berkaitan dengan Mazhab Syafi'i (Aizid 2016, 239).

Al-Hasan az-Za'farani dikenal sangat kuat dalam mempertahankan *qaul qadim* Imam Syafi'i. Ia juga memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik serta dikenal memiliki kredibilitas dalam periwayatan hadis. Al-Hasan az-Za'farani meninggal dunia pada tahun 260 H. Kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran Imam Syafi'i tercermin dalam pandangannya yang menyebut bahwa sebelum kedatangan Imam Syafi'i, kajian ahli hadis belum berkembang secara optimal, kemudian Imam Syafi'i hadir untuk menghidupkan dan mengembangkan kembali kajian tersebut (Jauhari, 25).

Selain memiliki murid di Baghdad, Imam Syafi'i juga memiliki sejumlah murid yang mempelajari ilmu fikih darinya ketika berada di Makkah. Para murid tersebut memiliki peranan dalam memahami, mengajarkan, serta menyebarluaskan pemikiran Imam Syafi'i. Di antara murid-muridnya yang dikenal berasal dari Makkah adalah sebagai berikut:

1. Imam al-Humaidi

Imam al-Humaidi memiliki nama lengkap Abdullah bin Zubair bin Isa dan dikenal dengan kunyah Abu Bakar al-Humaidi. Ia merupakan salah satu murid terkemuka Imam Syafi'i yang memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran dan Mazhab Syafi'i, khususnya di wilayah Makkah. Al-Humaidi wafat pada tahun 219 H dan termasuk salah satu dari sebelas murid Imam Syafi'i yang kemudian dikenal sebagai ulama besar serta memiliki komitmen kuat terhadap ajaran Mazhab Syafi'i.

Kontribusi al-Humaidi dalam menyebarluaskan pemikiran Imam Syafi'i memiliki pengaruh yang cukup luas. Melalui jaringan keilmuan para muridnya, ajaran Mazhab Syafi'i kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia Islam, terutama kawasan timur Hijaz. Penyebaran tersebut mencakup sejumlah wilayah, seperti Irak, Khurasan, Ma Wara' an-Nahr, Azerbaijan, Tabaristan,

Sind, Afghanistan, India, Yaman, Hadramaut, Pakistan, hingga Indonesia (Aizid 2016, 278).

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal merupakan salah seorang ulama besar yang dikenal sebagai *mujtahid mutlak* serta tokoh utama yang kemudian menjadi pelopor Mazhab Hanbali. Selain memiliki kemampuan dalam bidang fikih, ia juga dikenal luas sebagai seorang ahli hadis. Ahmad bin Hanbal dilahirkan pada tahun 164 H dan meninggal dunia pada tahun 241 H. Dalam perjalanan keilmuannya, ia pernah mempelajari fikih dari Imam Syafi'i sehingga memiliki hubungan intelektual dengan tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.

Setelah menetap di Mesir, Imam Syafi'i memiliki sejumlah murid yang secara langsung mempelajari fikih dan pemikirannya. Para murid tersebut kemudian memainkan peranan penting dalam menjaga, meriwayatkan, dan mengembangkan Mazhab Syafi'i. Beberapa murid Imam Syafi'i yang terkenal selama berada di Mesir antara lain sebagai berikut:

1. Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam

Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam merupakan salah seorang murid Imam Syafi'i yang sangat dihargai karena kemampuan keilmuannya. Bahkan, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan kekagumannya dengan menyatakan bahwa ia akan merasa sangat senang apabila memiliki anak yang memiliki sifat dan kemampuan seperti Muhammad bin Abdullah, meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar. Ia dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam kegiatan *halaqah*. Namun, ketika Imam Syafi'i mengalami sakit, kepemimpinan halaqah dipercayakan kepada al-Buwaithi. Keputusan tersebut membuat Muhammad bin Abdullah merasa kecewa sehingga ia kemudian

meninggalkan Mazhab Syafi'i, berpindah kepada Mazhab Maliki, dan turut mengembangkan mazhab tersebut (Aziz 2018, 515).

2. Imam Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzanni

Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya lebih dikenal dengan nama al-Muzanni. Ia dilahirkan pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 264 H. Al-Muzanni dikenal sebagai seorang ahli fikih yang memiliki sifat tekun dalam beribadah, rajin, rendah hati, dan memiliki keluasan ilmu. Ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, al-Muzanni dengan sungguh-sungguh memperdalam ilmu fikih kepadanya hingga Imam Syafi'i wafat. Sebagian ulama Syafi'iyah bahkan menempatkan al-Muzanni sebagai salah seorang ulama yang mencapai derajat *muftahid mutlak*. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya sejumlah persoalan yang membuatnya memiliki pandangan berbeda dengan pendapat gurunya.

Karya al-Muzanni yang paling dikenal adalah *Mukhtashar al-Muzanni*. Kitab tersebut memperoleh perhatian besar dari para ulama dan kemudian diberikan syarah oleh sejumlah ulama, di antaranya Abu Ishaq al-Marwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. *Mukhtashar al-Muzanni* juga memiliki hubungan erat dengan *Al-Umm* dan menjadi salah satu sumber penting dalam kajian fikih Mazhab Syafi'i (Aizid 2016, 236).

3. Imam Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi

Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi merupakan ulama yang berasal dari daerah Buyuti di kawasan dataran tinggi Mesir. Ia termasuk salah seorang murid senior Imam Syafi'i dan memiliki kedudukan penting dalam lingkungan keilmuan Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sering menjadikannya sebagai salah satu rujukan dalam menyampaikan fatwa. Al-Buwaithi juga menghasilkan karya yang dikenal dengan nama *Mukhtashar al-Buwaithi*.

Kedekatan keilmuan al-Buwaithi dengan Imam Syafi'i semakin terlihat ketika Imam Syafi'i menyatakan bahwa al-Buwaithi akan menjadi penerusnya dalam memimpin halaqah. Penunjukan tersebut menimbulkan kekecewaan pada Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam yang juga mengharapkan

posisi tersebut. Keadaan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong Muhammad bin Abdullah meninggalkan Mazhab Syafi'i dan beralih kepada Mazhab Maliki.

Al-Buwaithi dikenal sebagai ulama yang memiliki sifat zuhud dan teguh dalam mempertahankan keyakinannya. Ia menolak pandangan Mu'tazilah mengenai persoalan *Khalq al-Qur'an*, yaitu perdebatan mengenai status Al-Qur'an sebagai makhluk atau bukan. Karena pendiriannya tersebut, ia mengalami penahanan hingga akhirnya meninggal dunia di Baghdad pada tahun 231 H. Meskipun berada dalam penjara, al-Buwaithi tetap menjaga aktivitas ibadahnya. Ibnu Subki memberikan penghormatan kepadanya dengan mendoakan rahmat Allah atas keteguhan dan kesalehannya (Aziz 2018, 514).

4. Imam Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Harmalah bin Yahya bin Harmalah dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kedudukan dan kewibawaan dalam tradisi keilmuan Mazhab Syafi'i. Menurut Ibnu Abdil Barr, Harmalah turut meriwayatkan sejumlah karya Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan melalui jalur al-Rabi'. Di antara karya yang diriwayatkannya adalah *Asy-Syuruth* yang terdiri atas tiga jilid, *As-Sunan* yang berjumlah sepuluh jilid, *Al-Wanul Ibil wal Ghanam wa Shifatuha wa Asnanuha*, serta *An-Nikah*. Harmalah meninggal dunia di Mesir pada tahun 266 H (Aziz 2018, 514).

5. Imam ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin al-Jizi

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin al-Jizi dikenal sebagai seorang ahli fikih yang memiliki reputasi baik dalam hal kesalehan. Ibnu Subki menggambarkannya sebagai seorang ulama yang memiliki penguasaan fikih sekaligus dikenal karena kesalehannya. Dalam bidang hadis, ia meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama, antara lain Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, serta beberapa ulama lainnya. Riwayat

hadis darinya juga diterima oleh sejumlah ahli hadis seperti Abu Dawud dan an-Nasa'i.

Ar-Rabi' wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 256 H, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 257 H. Di antara riwayat yang dinisbatkan kepadanya dari Imam Syafi'i adalah pendapat mengenai hukum membaca Al-Qur'an dengan menggunakan nada lagu yang dinilai makruh serta ketentuan mengenai kesucian rambut atau bulu hewan yang telah menjadi bangkai setelah melalui proses penyamakan (Aziz 2018, 516).

6. Imam ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi

Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi dilahirkan di Mesir pada tahun 174 H dan meninggal dunia di wilayah yang sama pada tahun 270 H. Ia merupakan salah seorang periwayat utama karya Imam Syafi'i, khususnya *Al-Umm*. Bahkan, ia dikenal telah menyalin isi karya tersebut ketika Imam Syafi'i masih hidup (Aizid 2016, 237).

Selain berperan sebagai periwayat karya Imam Syafi'i, ar-Rabi' juga dipercaya menjadi muazin di masjid tempat Imam Syafi'i mengajarkan ilmunya, yang saat ini dikenal sebagai Masjid Amr bin al-Ash. Dalam tradisi keilmuan Syafi'iyah, riwayat ar-Rabi' juga memperoleh perhatian penting, terutama ketika terdapat perbedaan di antara riwayat yang berasal dari al-Muzanni. Ar-Rabi' termasuk salah seorang murid Imam Syafi'i yang memiliki umur panjang setelah wafatnya sang guru, sehingga memiliki kesempatan besar untuk meneruskan dan menyebarkan pemikiran fikih Imam Syafi'i (Jauhari, 24–27).

Pada periode awal perkembangan Islam, proses penyusunan dan penyebaran karya ilmiah dilakukan secara manual. Kitab-kitab ditulis dengan tangan dan kemudian disalin dari satu naskah ke naskah lainnya karena teknologi percetakan belum berkembang seperti pada masa modern. Dalam konteks perkembangan Mazhab Syafi'i, Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al-Marudzi, yang juga dikenal sebagai salah seorang murid Imam

Syafi'i, menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menghasilkan sekitar 113 karya yang membahas berbagai bidang keilmuan, seperti ushul fikih, tafsir, fikih, adab, dan disiplin ilmu lainnya (Supriyadi 2008, 238).

Karya-karya tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan pemikiran Mazhab Syafi'i. Tidak hanya Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah setelahnya juga menghasilkan banyak karya dalam berbagai cabang ilmu hukum Islam. Karya-karya tersebut berperan dalam menjaga kesinambungan pemikiran Imam Syafi'i sekaligus memperluas kajian fikih dan ushul fikih di berbagai wilayah dunia Islam. Dengan demikian, perkembangan Mazhab Syafi'i tidak hanya didukung oleh pemikiran pendirinya, tetapi juga oleh jaringan keilmuan para murid dan ulama generasi setelahnya yang terus mengajarkan, meriwayatkan, serta mengembangkan pemikiran tersebut.

Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Pemikirannya dituangkan dalam berbagai kitab yang membahas sejumlah disiplin keislaman, antara lain fikih, tafsir, ushul fikih, sastra, hadis, dan bidang keilmuan lainnya. Berdasarkan sumber yang dikemukakan, terdapat tiga belas karya yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yaitu:

1. *Al-Risalah al-Qadimah*, yang juga dikenal dengan nama *Al-Hujjah*;
2. *Al-Risalah al-Jadidah*;
3. *Ikhtilaf al-Hadits*;
4. *Ibthal al-Istihsan*;
5. *Ahkam al-Qur'an*;
6. *Bayadh al-Fardh*;
7. *Sifat Amr wa Nahy*;
8. *Ikhtilaf Malik wa Syafi'i*;
9. *Ikhtilaf al-Iraqiyin*;
10. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*;
11. *Fadha'il al-Quraisy*;

12. *Al-Umm*; dan

13. *As-Sunnah*.

Berbagai karya tersebut tidak hanya menjadi dokumentasi pemikiran Imam Syafi'i, tetapi juga menjadi sarana penting dalam penyebaran ajaran dan metode fikihnya. Setelah disusun, karya-karya tersebut dipelajari dan disebarluaskan oleh para muridnya melalui berbagai pusat keilmuan Islam, terutama Makkah, Irak, dan Mesir. Penyebaran melalui jaringan murid tersebut turut memperkuat perkembangan serta keberlangsungan Mazhab Syafi'i di berbagai wilayah (Yanggo 2011, 151).

3.3.4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Kerangka pemikiran Imam Syafi'i secara umum dapat ditelusuri melalui kitab *Al-Umm*, yang memuat penjelasan mengenai prinsip-prinsip pemikiran dan metode beliau dalam menetapkan hukum. Adapun uraian mengenai pola pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

الْعِلْمُ طَبَقَاتُ شَيْءٍ، الْأُولَى : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَّتَتِ السُّنَّةُ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ : الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا مِنْهُمْ، وَالرَّابِعَةُ : اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، وَالْخَامِسَةُ : الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتِ، وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى

Artinya:

Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan: yang pertama adalah al-Qur'an dan sunnah apabila sunnah tersebut telah sahih; kemudian yang kedua adalah ijma' dalam perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah; yang ketiga adalah pendapat sebagian sahabat Nabi ﷺ selama tidak diketahui adanya perbedaan di antara mereka; yang keempat adalah adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi ﷺ dalam suatu masalah; dan yang kelima adalah qiyas terhadap salah satu dari tingkatan-tingkatan tersebut. Tidak boleh berpaling kepada selain al-Qur'an dan sunnah selama keduanya masih ada, dan sesungguhnya ilmu itu diambil dari tingkatan yang paling tinggi. (asy Syairazi, 246)

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagaimana telah diuraikan sebelumnya semakin diperjelas melalui pernyataan beliau berikut ini:

وَمَنْ يَتَنَازَعُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْأَمْرُ إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ، ثُمَّ قَضَاءِ رَسُولِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا تَنَازَعٌ فِيهِ قَضَاءٌ نَمَّا فِيهِمَا وَلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمَا، كَمَا وَصَفْتُ مِنْ ذِكْرِ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ بِمَا قَالَ اللَّهُ، فَيُغَيَّرُ أَيُّ مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى

Artinya:

Siapa saja yang berselisih setelah (wafatnya) Rasulullah ﷺ, maka perkara tersebut harus dikembalikan kepada ketetapan Allah, kemudian kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila dalam perkara yang mereka perselisihkan itu tidak terdapat ketetapan yang tegas (nash) dalam keduanya atau pada salah satunya, maka mereka mengembalikannya dengan cara qiyas kepada salah satu dari keduanya, sebagaimana telah saya jelaskan mengenai contoh kiblat, keadilan, dan kesetaraan yang disebutkan oleh Allah. Maka, (penetapan hukum) tidak dilakukan kecuali dengan dasar makna seperti ini. (asy-Syafi'i 1939, 39)

Selain uraian tersebut, penjelasan mengenai metode istinbath hukum Imam Syafi'i juga banyak ditemukan dalam kitab *Al-Risalah*. Salah satu penjelasannya dapat dilihat ketika Imam Syafi'i ditanya mengenai kedudukan qiyas dalam kaitannya dengan dalil-dalil syariat. Atas pertanyaan tersebut, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ عِلْمٍ بِمَا قَبْلَهُ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ بَعْدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْأَثَارِ، وَمَا وَصَفْتُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلَا يَقِيسُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْأَلَةَ الَّتِي يُقَاسُ هَمَّا، وَهِيَ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ: فَرَضِهِ، وَأَدَبِهِ، وَنَاسِخِهِ، وَمَنْسُوخِهِ، وَعَامِهِ، وَخَاصِهِ، وَإِسْرَادِهِ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا احْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَيُجَامَعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَيُقَاسُ بِالْقِيَاسِ

Artinya:

Allah tidak memberikan hak kepada siapa pun setelah Rasulullah ﷺ untuk berbicara (menetapkan hukum) kecuali berdasarkan ilmu yang bersumber dari sebelumnya. Sumber ilmu itu adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan atsar, serta qiyas yang dibangun di atasnya sebagaimana telah dijelaskan. Tidak boleh melakukan qiyas kecuali bagi orang yang telah memiliki perangkat (kemampuan) untuk melakukannya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam Kitab Allah: baik yang wajib, adabnya, nasikh dan mansukh, yang umum dan yang khusus, serta susunan (maknanya). Ia juga harus mampu memahami ayat-ayat yang mengandung kemungkinan penafsiran dengan merujuk kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak ditemukan dalam sunnah, maka merujuk kepada ijma' kaum muslimin; dan jika tidak ada ijma', maka menggunakan qiyas. (asy Syafi'i 1939, 508-510)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa metode Imam Syafi'i dalam melakukan istinbat hukum bertumpu pada beberapa sumber utama, yaitu:

1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam proses penetapan hukum. Sementara itu, sunnah memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan dan maksud ayat-ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, Imam Syafi'i membedakan tingkat kekuatan antara hadis mutawatir dan khabar ahad. Khabar ahad tidak dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan al-Qur'an maupun hadis mutawatir dalam aspek kekuatan dalil. Al-Qur'an dan sunnah sama-sama berasal dari wahyu, tetapi apabila berdiri sendiri, sunnah tetap tidak memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan al-Qur'an (asy-Syafi'i, 1939: 136–137).

Dalam proses istinbat, Imam Syafi'i terlebih dahulu mencari dasar hukum dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan ketentuan yang secara jelas mengatur persoalan tersebut, ia kemudian merujuk kepada hadis mutawatir dan selanjutnya kepada khabar ahad. Apabila ketiga sumber tersebut belum memberikan ketentuan yang memadai, ia berusaha memahami makna zhahir yang terdapat dalam al-Qur'an atau sunnah dengan tetap memperhatikan adanya mukhashshish, yaitu dalil yang membatasi cakupan makna yang bersifat umum (Yanggo, 1999: 128).

Dengan demikian, al-Qur'an tetap menjadi sumber utama dalam penetapan hukum maupun pemberian fatwa. Ketika suatu ayat memiliki kandungan yang masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan secara terperinci, sunnah digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan maksud ayat sekaligus menerangkan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya (Imam Syafi'i, 2008: 147–148).

2. Ijma'

Dalam sistem metodologi hukum Imam Syafi'i dan kalangan ulama Syafi'iyyah, ijma' menempati posisi setelah al-Qur'an dan sunnah, tetapi berada sebelum qiyas. Ijma' digunakan sebagai salah satu hujjah dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak ditemukan penjelasan secara langsung dalam al-Qur'an maupun sunnah. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin, 2009: 135).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Huzaemah Tahido Yanggo, ijma' yang dapat diterima sebagai dasar hukum adalah kesepakatan para ulama yang mencakup seluruh wilayah dunia Islam, bukan hanya kesepakatan ulama dari daerah atau kelompok tertentu. Di antara berbagai bentuk ijma', Imam Syafi'i memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada ijma' para sahabat (Yanggo, 1997: 130).

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijma' yang dapat dijadikan hujjah harus memiliki landasan berupa nash atau didasarkan pada riwayat dari Rasulullah SAW. Dalam pandangannya, ijma' yang benar-benar memiliki kekuatan sebagai dalil terutama adalah ijma' sahabat. Ia menerima ijma' sharih sebagai hujjah, sedangkan ijma' sukuti tidak diterimanya sebagai dasar penetapan hukum. Ijma' sharih diterima karena adanya kesepakatan yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh para mujtahid serta memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Sebaliknya, ijma' sukuti tidak dianggap cukup karena sikap diam seorang mujtahid terhadap suatu pendapat belum tentu menunjukkan bahwa ia menyetujui pendapat tersebut (Yanggo, 1997: 130).

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ijma' sharih merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa yang disampaikan secara terbuka, baik melalui perkataan, tulisan, maupun tindakan, dengan hasil berupa kesamaan dalam menetapkan suatu hukum. Adapun ijma' sukuti merupakan keadaan ketika pendapat seorang atau beberapa mujtahid

mengenai suatu persoalan telah diketahui dan tersebar, tetapi mujtahid lainnya tidak memberikan penolakan maupun persetujuan secara tegas. Dengan demikian, tidak adanya penolakan secara terbuka belum dapat dipastikan sebagai bentuk persetujuan seluruh mujtahid (Syarifuddin, 2009: 160).

Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, konsep ijma' dapat dipahami berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, yaitu sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنْ اتِّفَاقِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ

Artinya:

Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama (Az-zuhaili, 173).

Menurut Imam Syafi'i, ijma' yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah kesepakatan seluruh umat Islam. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa umat Islam tidak mungkin secara keseluruhan bersepakat dalam suatu kesalahan. Oleh sebab itu, setiap kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan ijma' memiliki kewajiban untuk diikuti. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijma' baru dapat terbentuk setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW berkedudukan sebagai pembawa dan penetap syariat, sehingga dalam menetapkan suatu hukum beliau tidak memerlukan ijma' sebagai dasar hukum.

3. Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum dan menjadikannya sebagai hujjah atau dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Qiyas digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam ketiga sumber tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i, qiyas adalah:

مَا طُلِبَ بِالدَّلَائِلِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْخَبَرِ الْمُفْتَدَمِ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ، لِأَنَّهُمَا عَلِمَ الْحَقُّ الْمُفْتَرَضِ طَلَبُهُ، كَطَلَبِ مَا وَصَفْتُ قَبْلَهُ مِنَ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثْلِ

Artinya:

Sesuatu yang dicari (ditetapkan) dengan dalil-dalil untuk mengetahui kesesuaiannya dengan berita (ketentuan) yang telah ada dari al-Qur'an atau sunnah, karena keduanya merupakan ilmu kebenaran yang wajib untuk dicari, sebagaimana pencarian (penetapan) yang telah aku jelaskan sebelumnya tentang kiblat, keadilan, dan kesetaraan. (asy-Syafi'i 1939, 40)

Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu mujtahid yang pertama kali memberikan pembahasan mengenai qiyas secara sistematis dengan merumuskan kaidah-kaidah serta menjelaskan landasan penggunaannya. Walaupun metode qiyas telah diterapkan oleh para mujtahid sebelum beliau dalam proses ijihad, penerapannya belum disertai dengan formulasi metodologis dan prinsip-prinsip yang tersusun secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya batasan yang jelas untuk menentukan apakah suatu hasil ijihad dapat dinilai benar atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai salah satu metode dalam istinbat hukum dan mengembangkannya ke dalam suatu kerangka teoritis yang bersifat rasional sekaligus dapat diterapkan dalam praktik (Yanggo 1999, 131).

Sebagai dasar legitimasi penggunaan qiyas, Imam Syafi'i juga mendasarkan pandangannya pada dalil al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)

Imam Syafi'i menerangkan bahwa apabila setelah wafatnya Rasulullah Saw terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan terlebih dahulu kepada ketentuan Allah

SWT, kemudian kepada ketetapan Rasulullah Saw. Apabila persoalan tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara tegas dalam al-Qur'an maupun Sunnah, atau hanya terdapat dalam salah satu dari keduanya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui qiyas dengan mengacu pada salah satu sumber tersebut (asy-Syafi'i, 1939: 81).

Selain menjadikan al-Qur'an sebagai dasar penggunaan qiyas, Imam Syafi'i juga mendasarkan kehujjahan qiyas pada Sunnah. Salah satu landasan yang digunakan adalah hadis yang menceritakan dialog antara Rasulullah Saw dengan Mu'az ibn Jabal ketika beliau hendak mengutusnyanya ke Yaman untuk menjalankan tugas sebagai gubernur. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ فِي أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ أَلُوْ . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibn jabal, bahwa Rasulullah Saw Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur'an". Nabi bertanya lagi, "Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an?", Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya". (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud, 303).

4. Istidlal

Imam asy-Syafi'i menggunakan metode istidlal dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ditemukan ketentuan yang secara langsung dapat dijadikan dasar dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Dalam

penerapannya, terdapat dua bentuk istidlal yang diterima oleh Imam asy-Syafi'i, yaitu 'urf, yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, dan istishab, yaitu mempertahankan keberlakuan suatu ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, Imam asy-Syafi'i tidak menerima metode istihsan sebagai dasar dalam penetapan hukum sebagaimana yang digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyyah.

